

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dan Perjalanan Kursus;
12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.419-Huk/2013 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
 2. Akta Notaris JOKO PURNOMO SH, Nomor 43, Tanggal 14 Januari 2013 Tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN NURUSSYIFA BOJONGKAMAL;
 3. Berita Acara Serah Terima (PAUD) NURUSSYIFA Desa Bojongkamal Kec. Legok hari Jum'at tanggal 28 Juni 2014;
 4. Surat Permohonan Dari Ketua Yayasan NURUSSYIFA BOJONGKAMAL Nomor 10/YNB/XI/2014 Perihal Permohonan Pergantian Penyelenggara dalam Mehaungi PAUD NURUSSYIFA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :** Perubahan Nama Penyelenggara PAUD NURUSSYIFA Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Menjadi YAYASAN NURUSSYIFA BOJONGKAMAL Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUSSYIFA Jenis Program KELOMPOK BERMAIN di Kp. Cibinglu Desa Bojongkamal Kecamatan Legok;
- KEDUA :** Perubahan Nama Penyelenggara menjadi YAYASAN NURUSSYIFA BOJONGKAMAL ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.1/221/Dispendik/2012 Tanggal 18 April 2012.
- KETIGA :** Yayasan NURUSSYIFA BOJONGKAMAL dan Lembaga PAUD NURUSSYIFA wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 21 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG


 Drs. H. Y. AENUDIN, MM, M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Ruk

gan,

dudu

ai

ng

Ruku

ang

ya,

kepa Mengingat

tu jug

ksi

purna

A.

rang

)



H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELEP: (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/010 /Disdik/2015

TENTANG

Perubahan Nama Penyelenggara Dari PKK Desa BOJONGKAMAL Menjadi
Yayasan NURUSSYIFA BOJONGKAMAL Untuk Menyelenggarakan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUSSYIFA KECAMATAN LEGOK KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa dalam upaya pengembangan PAUD NURUSSYIFA yang sebelumnya diselenggarakan oleh PKK Desa BOJONGKAMAL dilakukan perubahan penyelenggara menjadi YAYASAN NURUSSYIFA BOJONGKAMAL dan telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama Penyelenggara (PAUD) NURUSSYIFA Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);